

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hanya dengan bekal internet yang murah untuk mengunduh dan menyediakan file film, pemilik warnet bisa mendapatkan keuntungan yang bisa dibilang cukup besar. Hal ini terjadi karena banyaknya situs atau *website-website* penyedia film yang bertebaran diinternet dan dapat diakses secara gratis. Pemilik warnet hanya perlu membuka situs atau *website* penyedia film gratis tersebut, dan mengunduh film apa saja yang sedang terkenal atau baru saja selesai dimainkan dibioskop.

Kemudian setelah film-film tersebut selesai diunduh atau *download*, film tersebut di susun dan dimasukkan kedalam folder-folder yang ada didalam komputer warnet sesuai dengan jenis filmnya, dari negara mana film tersebut dibuat, serta tahun berapa film tersebut rilis. Seperti yang ditulis diatas, dalam hal ini tentu saja pemilik warnet mendapatkan keuntungan yang lumayan besar dengan hanya menyediakan film hasil unduhan internet. Namun dengan demikian, apakah keuntungan yang didapatkan pemilik warnet juga menguntungkan bagi si pembuat film? Di dalam skripsi saya ini akan membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Film termasuk kedalam hal yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, dibuktikan berdasarkan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa Ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra salah satunya adalah karya sinematografi.¹ Dimana dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan dibioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.²

Sedangkan kenyataannya seperti yang sudah diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pemilik warnet merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yaitu lebih tepatnya pelanggaran Hak Cipta karena tidak menguntungkan si pencipta film. Dimana disebutkan dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa “Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a (yaitu poin Hak Cipta) merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak

¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hal 13-14

² *Ibid*, Hal 49

ekonomi.”³ Dan didalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.⁴ Kemudian dijelaskan pula didalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa “Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas karya sinematografi.” Yang sudah jelas artinya bahwa karya sinematografi yaitu film termasuk karya yang dilindungi, maka sanksi yang dapat dikenakan terhadap seseorang yang melanggar ketentuan diatas, dijabarkan didalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa, “Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Op.cit., hal 4

⁴ *Ibid*, hal 40

Seseorang yang sebagai pencipta mempunyai dua macam hak atas ciptaannya, yaitu hak ekonomi (*economic rights*), dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak khusus bagi pencipta untuk memperoleh keuntungan atas ciptaannya. Hak tersebut berwujud hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Sedangkan yang disebut dengan hak moral bagi pencipta yaitu hak-hak yang berkenaan dengan mengadakan larangan bagi orang lain melakukan perubahan atas karya ciptaannya, larangan mengadakan perubahan judulnya, larangan mengadakan perubahan nama penciptanya, dan hak bagi pencipta untuk melakukan perubahan karya ciptanya.⁵

Dan pada kenyataannya sekarang ini, sudah sangat banyak warnet yang menyediakan film hasil unduhan internet, untuk mendapatkan film yang diinginkan, para pengunjung atau konsumen hanya perlu membawa memori penyimpanan seperti *harddisk external* atau *flashdisk*, kemudian masuk kedalam folder jenis-jenis filmnya, lalu memilih film apa yang diinginkan, dan yang terakhir pengunjung hanya perlu *mengcopy* atau *mentransfer* film tersebut kedalam memori mereka.

Kemudian didalam bidang Hak Cipta (*copyright*), yang termasuk kedalam bagian Hak Kekayaan Intelektual terkandung

⁵ Ridwan Khairandy dan Machsun Tabroni dan Ery Arifuddin dan Djohari Santoso, 2011, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Yogyakarta: Gama Media Offset, hal 249-250

hak-hak eksploitasi atau hak-hak ekonomi (*economy right*) dan hak-hak moral (*moral right*). Berdasarkan hak-hak ekonomi yang dipunyai, dimungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan ekonomi sehingga perlu dilindungi secara memadai. Terkandung didalam suatu karya cipta yang memiliki nilai-nilai ekonomis. Karena hal-hal seperti itu, suatu ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menyebabkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk pengaturannya dibutuhkan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap produser atas pelanggaran hak cipta untuk film hasil unduhan internet yang disediakan warnet di Yogyakarta?

⁶ Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/ WTO-TRIPs Agreement*, Bogor: Ghalia Indonesia hal 4-5

2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh produser atas pelanggaran hak cipta untuk film hasil unduhan internet yang disediakan oleh warnet di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap produser atas pelanggaran hak cipta untuk film hasil unduhan internet yang disediakan warnet di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh produser atas pelanggaran hak cipta untuk film hasil unduhan internet yang disediakan oleh warnet di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dibidang hukum bisnis yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap produser film atas penyediaan film hasil unduhan internet di warnet Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman atau pedoman kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap produser film atas penyediaan film hasil unduhan internet di warnet Yogyakarta.